



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMKK, pekerjaan jualan, di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** .

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 16 Januari 2013 dengan register Nomor 78/Pdt.G/2013/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 1987, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 8401987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak yaitu :
 - Anak I (perempuan) lahir di Kwalasawit, tanggal 5 Mei 1988;
 - Anak II (perempuan), lahir di Lubukpakam, tanggal 10 September 1992;
 - Anak III, perempuan, lahir di Lubukpakam, tanggal 12 Januari 1998;
 - Anak IV (laki-laki), lahir di Lubuk Pakam, tanggal 7 Januari 2000;
 - Anak V, (perempuan), lahir di Lubukpakam, tanggal 5 Mei 2002;
 - Anak VI, (laki-laki), lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 Mei 2006;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Kabupaten Deliserdang, di atas tanah milik orangtua kandung Penggugat, sedangkan bangunan rumah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan mengarah kepada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 Penggugat dipukuli Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Deli Serdang;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering menasehati Tergugat supaya berubah, tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak berubah;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keadaan rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan talak talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat.
- c. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua, Tergugat hadir di persidangan pada tahap pembuktian dan tahap pembacaan putusan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan pada sidang pertama dan sidang kedua maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut sebagiannya diubah dan dicabut oleh Penggugat sebagai berikut :



- Kata “Pemohon” dan kata “Termohon” dalam surat gugatan tersebut diubah menjadi “Penggugat” dan “Tergugat”;
- Petitum pada angka 2 (dua) diperbaiki menjadi : Menjatuhkan talak talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat.
- Petitum pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dicabut;

➤ Tergugat tidak hadir pada sidang tahapan jawab-menjawab oleh sebab itu jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 840/1987 tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Tergugat tidak membantah kebenaran alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- â0 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1987 di Kwalasawit, Langkat;
- â1 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Lubukpakam;
- â2 Sejak 26 Desember 2012 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Tergugat tinggal di Perumahan Lubukpakam, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;



- â3 Saksi mengetahui Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat yang selalu berkunjung ke tempat kediaman Penggugat;
- â4 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- â5 Saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- â6 Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat kepada keluarga termasuk saksi setiap terjadi pertengkaran, dan pada pertengkaran terakhir yang terjadi pada malam hari tanggal 25 Desember 2012, pagi hari keesokan harinya, saksi datang kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat wajah Penggugat bengkak, menurut Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengadukan ke polisi persoalan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan saat itu saksi tidak lagi melihat keberadaan Tergugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- â7 Saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- â8 Perdamaian tersebut dilaksanakan dua kali setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2013 di rumah kediaman bersama;
- â9 Yang hadir pada saat upaya perdamaian tersebut, Saksi, ibu saksi, adik saksi, paman saksi, ipar saksi, abang Tergugat, Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir;
- â10 Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak lagi bersedia hidup berumah tangga dengan Tergugat dengan mengatakan :
"Aku tidak mau lagi hidup bersama dengannya";

2. Saksi II.



- â11 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1987 di Lubukpakam;
- â12 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sekip berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Sekip;
- â13 Sejak tanggal 26 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Tergugat tinggal di Lubukpakam, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- â14 Saksi mengetahui Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, karena saksi tinggal tinggal berdekatan rumah dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- â15 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- â16 Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- â17 Pertengkaran terakhir yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, pada malam tanggal 25 Desember 2012;
- â18 Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran, saksi berada di rumah saksi yang berdekatan dengan rumah dengan kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- â19 Pada saat pertengkaran, saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat, hanya ucapan Penggugat dengan Tergugat tidak begitu jelas kedengaran, keadaan seperti tidak biasanya terjadi, pada saat saksi datang, saksi melihat wajah Penggugat bengkok dan menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, saat itu saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama, selain itu Penggugat juga mengadukan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat ke polisi;
- â20 Saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



â21 Perdamaian tersebut dilaksanakan dua kali setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2013 di rumah kediaman bersama;

â22 Yang hadir pada saat upaya perdamaian tersebut, Saksi, ibu saksi, adik Penggugat, kakak Penggugat/ saksi I, ipar Penggugat, dua orang abang Tergugat yang saksi tidak mengingat namanya, dan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir;

â23 Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak lagi bersedia hidup berumah tangga dengan Tergugat dengan mengatakan :
“Aku tidak mau lagi hidup bersama dengannya”;

Tergugat pada tahap pembuktian tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan hadir secara *in person* sidang kedua dan hadir pada sidang selanjutnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dalam tahap mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat mengubah dan mencabut sebagian isi surat gugatan Penggugat, perubahan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv, perubahan dan pencabutan sebagian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak membantah keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) dipersidangan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 Desember 2012 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, saksi mengetahui bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengadakan kekerasan tersebut kepada polisi, saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak hadir dalam upaya perdamaian tersebut, dan Penggugat dalam upaya perdamaian tersebut menyatakan "aku tidak mau lagi hidup bersamanya";



Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) dipersidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akibat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada malam tanggal 25 Desember 2012, saksi pernah mendengar suara ribut-ribut, lalu ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat wajah Penggugat bengkak yang menurut Penggugat dipukul Tergugat, lalu saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat, saksi juga mengetahui Penggugat melaporkan ke polisi mengenai kekerasan yang dialami Penggugat, saksi juga pernah ikut berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat hadir dan Penggugat dalam upaya damai tersebut menyatakan “aku tidak mau lagi hidup bersamanya”, upaya tersebut dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah kakak kandung Penggugat sedangkan saksi Penggugat yang bernama Saksi II adalah paman kandung Penggugat dan tinggal berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun saksi tidak mendengar langsung pertengkaran secara verbal, namun dengan adanya Penggugat melaporkan ke Polisi tentang tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ditambah adanya ucapan Penggugat “aku tidak mau lagi hidup bersamanya” ketika keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan adanya



“perselisihan dan pertengkaran”, keadaan perselisihan dan pertengkaran yang demikian ditambah dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang pada hal Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu desa serta diupayakan damai namun tidak berhasil, menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”; adanya berpisah tempat tinggal serta adanya upaya damai yang tidak berhasil menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ditambah dengan ucapan Penggugat ketika keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, serta keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal serta adanya upaya Penggugat melaporkan ke polisi tentang tindak kekerasan yang dialami Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran”; Keadaan perselisihan dan pertengkaran yang demikian ditambah dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang pada hal Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu desa serta diupayakan damai namun tidak berhasil, menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”; adanya berpisah tempat tinggal serta adanya upaya damai yang tidak berhasil menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran; keterangan kedua orang saksi menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua orang saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Lubukpakam, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **351.000,-** (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 *Masehi* bertepatan dengan 7 Jumadilawal 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 *Masehi* bertepatan dengan 14 Jumadilawal 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.



Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)